

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
Jl. Nur No. 53 Telp. (0411) 872219, 873452, 831917
MAKASSAR 90132

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 56 TAHUN 2012

TENTANG

KEPUTUSAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWARTA
DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH
BERKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULSEL

Meneruskan/Demi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone Nomor
6821.051/02.07/2011 tanggal 14 Desember 2011 perihal Permohonan Rekomendasi
Mei Keputusan Penyelenggaraan MAS Bone Kabupaten Bone

1. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan
penguatan pendirian madrasah Swarta ditinjau dari Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bahwa Madrasah Swarta yang tercantum dalam lampiran surat
keputusan ini merupakan pengajaran yang diutamakan untuk diberikan persetujuan
penyelenggaraan Pendidikan.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 tentang Madrasah Aliyah;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor
Departemen Agama Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Struktur
Departemen Agama.

Berita dan Keputusan Kepala Daerah, Nopinih dalam Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

M E M U T U S A N

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum
dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan

Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam daftar pertama diatas diberikan
status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan nomor Statistik Madrasah seperti
tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Plagam Pendidikan Madrasah Swasta dengan
Nomor Plagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.

Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut seperti yang
tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan maka keputusan ini akan dicabut dan ditinjau kembali sebagaimana
memeritnya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana memeritnya.

Ditandatangani : Makassar
Pada Tanggal : 23 Februari 2012



R. M. Gusali Suyati, M.H.P.
NIM 19340603 198703 1 003

Salinan Madrasah di Jakarta,
Kementerian Agama Kabupaten Bone,
Dan Bone

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
DARI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 36 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
BERKUNCIAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

1 NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	2 NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	3 NOMOR PIAGAM
1 MADRASAH ALIYAH SWASTA Jl. ... Kec. ... Kab. ... Prov. Sulawesi Selatan 820 Juli 2011	131 2 73 08 0296	D/Kw.21/MAS/03 0812

Makassar, 23 Februari 2012



M. M. Gazali Suyati, M.Hi
19560603 198703 1 003

No : D/Em.21/MAS/03/2012

KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN



PIAGAM
PENDIRIAN MADRASAH

Sehubungan dengan Keputusan Kepala Daerah Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 10 Tahun 2012 Tanggal 23 Februari 2012 Tentang Penetapan Madrasah Aliyah Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan maka dengan ini memberikan Piagam kepada Madrasah :

Nama	MAS Banga
Alamat	Banga
Desa / Kelurahan	Banga
Kecamatan	Banga
Kabupaten	Bone
Provinsi	Sulawesi Selatan
Waktu	131275010200
Penyandang	Kementerian Agama Banga

Piagam kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan berdasarkan hukum untuk dipergunakan pendirian dan penyelenggaraan.



M. Dzaki Syarif, M.Pd
19560403 198703 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN BENGGO
DESA BENGGO

PELEPASAN/PENGALIHAN TANAH GARAPAN

NOMOR : 14 / DS-EG / VIII / 2011

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2011

SURAT KETERANGAN PELEPASAN/PENGALIHAN TANAH GARAPAN

No. 14/DS-BG/VIII/2001

Pada hari ini, Senin Tanggal 15 Bulan Agustus Tahun 2001, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hi. Tang Umur, 57 Pekerjaan IRT
Penduduk Desa : Arta Sidi Dusun ala mata
Kecamatan : Bengo
Kabupaten : Bone
Provinsi : Sulawesi Selatan

Selaku yang punya tanah dengan ini melepaskan/mengalihkan tanah garapan yang terletak di :

Dusun : Arta
Desa : Bengo
Kecamatan : Bengo
Kabupaten : Bone
Provinsi : Sulawesi Selatan
Luas tanah : ± 40x45 M² (kurang lebih meter persegi)

Gambar situasi : Tanggal Nomor
Panjang : ± 45 Meter
Lebar : ± 73.11 Meter
Nomor Persil/SPPT : 009-0000.0
Keterangan Lain : Tanah tersebut di atas hanya untuk pribadi

Dengan batas-batas di sebelah :
Utara : Jalan Desa
Timur : 50 mppes/12/79 Bengo
Selatan : Tanah Kebun An Seri
Barat : Jalan Desa

Dengan ini menyatakan dimuka :
Kepala Desa : Bengo Kecamatan Bengo Kabupaten Bone

Dengan disaksikan oleh : Hasbi
1.
2. A. Kaurin

I. Dengan ini melepaskan/mengalihkan tanah garapan tersebut diatas beserta semua bangunan dan atau tanaman yang terdapat diatasnya, dengan telah menerima harga/ganti rugi sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah)

II. Tanah garapan tersebut diatas dilepaskan dengan maksud, agar pihak yang menerima pelepasan : Nama M. A. Inarnatiah SPd Umur 61 Tahun
Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan PNS Tempat tinggal
di Bengo kec. Bengo Kab. Bone

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, dapat mengajukan permohonan hak kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pelepasan/pengalihan tanah garapan ini dilakukan dan telah disetujui dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

- Menanggung bahwa tanah garapan yang dilepaskan/dialihkan diatas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang atau beban-beban lainnya berupa apapun yang mungkin masih ada diatas tanah tersebut pada waktu pengalihan, adalah tetap menjadi tanggung jawab pihak yang mengalihkan tanah tersebut.
- Jika dikemudian hari ada gugatan dari siapapun yang bersangkutan dengan tanah yang dilepaskan itu, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak yang mengalihkan tanah garapan tersebut.
- Surat keterangan pengalihan tanah garapan ini berlaku pula sebagai kwitansi tanda penerimaan uang dari pihak yang menerima pelepasan termasuk pula penyerahan tanah tersebut dalam keadaan kosong, dalam arti tidak dihuni atau digarap oleh siapapun.
- Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi pengalihan tanah garapan, dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran Instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga/ganti tanah garapan dan tidak akan saling mengadakan gugatan.
- Surat Keterangan, pelepasan/pengalihan tanah garapan dibacakan dan diterangkan isinya oleh Kepala Desa dan atau Camat kepada pihak yang mengalihkan/melepaskan tanah garapan dan pihak yang menerima pelepasan serta saksi-saksi dalam bahasa yang dimengerti oleh mereka, lalu dibubuhi tanda tangan dan atau cap jempol oleh mereka masing-masing.

Mengetahui dan Setuju :
Pihak yang menerima pelepasan,

METERAI
TEMPEL

55777AAF000057786

6000 BJP

yang melepaskan/mengalihkan

(HJ. A. RAHMAT)

Hj. Itang.)

Saksi-Saksi

Menyaksikan/Mengesahkan

Kepala

H A S B I

A. KAMRIN.

(*KASMANATI)

No.....

Mengetahui,
Camat Bengo



ANWAR, SH.M.Si

NIP. 19690909 199803 1 011